



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jogja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jogja sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola



Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta  
(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit.
4. Sekretaris Dewan Pengawas adalah personil yang diangkat untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
5. Direksi adalah Pejabat pengelola Rumah Sakit yang terdiri dari Direktur selaku pemimpin dan Wakil Direktur selaku pejabat keuangan dan pejabat teknis.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap BLUD Rumah Sakit dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.

## BAB III KEANGGOTAAN DAN UNSUR

### Bagian Kesatu Kenggotaan

#### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas.

### Bagian Kedua Unsur

#### Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD.

## BAB IV PERSYARATAN

### Pasal 5

Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;



- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

## BAB V PENGANGKATAN

### Pasal 6

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pengangkatan Direksi.
- (2) Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas sebagai berikut:
  - a. Direktur menyampaikan surat pemberitahuan kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir; dan
  - b. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Walikota menunjuk pejabat SKPD dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Walikota dalam memilih calon anggota Dewan Pengawas dapat meminta pendapat dari unsur:
  - a. Kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD dan Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah mengenai calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur SKPD; dan
  - b. Direktur mengenai calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur tenaga ahli.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB VI  
MASA JABATAN

Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII  
WEWENANG

Pasal 8

Dewan Pengawas berwenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksian internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lain mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur sesuai Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural pada BLUD Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh Walikota; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.



BAB VIII  
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakititan secara internal di Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas:
  - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan yang diambil oleh Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD.
- (5) Dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD, Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Rumah Sakit;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD Rumah Sakit dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Direksi;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai:
    - 1) Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Direksi;
    - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Rumah Sakit; dan
    - 3) kinerja BLUD Rumah Sakit.



- (6) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (7) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan
- (8) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB IX RAPAT

### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan Direktur diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan, rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

## BAB X PEMBERHENTIAN

### Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.



- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. mencapai batas usia pensiun bagi Dewan Pengawas yang berasal dari unsur SKPD;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - f. dinyatakan bersalah dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau Daerah.
- (3) Direktur menyampaikan surat pemberitahuan kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terpenuhinya alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas yang baru.

#### Pasal 12

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c, dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

### BAB XI SEKRETARIS

#### Pasal 13

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit yang diusulkan oleh Direksi.



- (4) Syarat menjadi sekretaris Dewan Pengawas sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma tiga);
  - g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
  - h. tidak pernah mendapatkan hukum disiplin tingkat sedang dan berat di BLUD rumah sakit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (5) Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan menjadi sekretaris Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 14

Tugas Sekretaris Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum pengambilan keputusan;
- c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas termasuk mengkoordinasikan kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan rapat;
- e. mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.



BAB XII  
HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL  
Bagian Kesatu  
Honorarium  
Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberi honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Biaya Operasional  
Pasal 16

Segala biaya operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit dan tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jogja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 13); dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jogja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 38),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 4

